



KEPALA DESA LICIN  
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA LICIN  
NOMOR 4 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LICIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Desa Licin Kecamatan Licin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Licin Kecamatan Licin;

22. Peraturan Desa Licin Kecamatan Licin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa;
23. Peraturan Desa Licin Kecamatan Licin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LICIN  
 Dan  
 KEPALA DESA LICIN  
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LICIN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.668.548.000,00 bertambah sejumlah Rp. 20.599.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.689.147.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.		1.668.548.000,00
b. Bertambah	Rp.		20.599.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.		1.689.147.000,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.		1.570.513.500,00
b. Bertambah	Rp.		20.599.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.		1.591.112.500,00
Surplus / ( Defisit ) Setelah Perubahan	Rp.		98.034.500,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1)Semula	Rp.		51.965.500,00
2)Bertambah	Rp.		0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		51.965.500,00
b. Pengeluaran			
1)Semula	Rp.		150.000.000,00
2)Bertambah	Rp.		0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		150.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.		-98.034.500,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Licin

Pada tanggal 27-11- 2017

KEPALA DESA LICIN

AKHMAD SUGIONO

Diundangkan di : Licin

Pada tanggal : 27-11-2017

SEKRETARIS DESA LICIN

KASTOLANI

Pengatur

NIP. 19670803200701103

LEMBARAN DESA LICIN TAHUN 2017 NOMOR 4